

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
M O J O K E R T O

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
NOMOR 10 TAHUN 1980

TENTANG

TATA CARA PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI DAN
PELANTIKAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan pembangunan, maka sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa telah ditetapkan pedoman tata cara pengambilan sumpah/janji dan Pelantikan Kepala Desa dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1981 ;
 - b. bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1981, maka dipandang perlu untuk menetapkan tata cara pengambilan sumpah/janji dan Pelantikan Kepala Desa dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1980 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Tropis di Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dan Kecamatan Desa ;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1982 tentang Pembentukan Lembaga Masyarakat Desa ;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1981 tentang Tata Cara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Kepala Desa ;
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Mojokerto ,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG TATA CARA PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN KEPALA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- b. Kepala Daerah, adalah Walikotaadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- c. Desa, adalah suatu Wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi Pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- d. Kepala Desa, adalah Kepala Desa dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

BAB II

KETENTUAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI DAN
PELANTIKAN

Pasal 2

- (1) Sebelum memanggku jabatannya, kepala desa bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh dan dilantik oleh Walikotaadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto atau pejabat yang ditunjuk olehnya atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;

(2) Susunan kata-kata sumpah dan janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, adalah terlampir dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini, diselenggarakan di pusat Pemerintahan Desa dalam suatu upacara yang dihadiri oleh para anggota Lembaga Musyawarah Desa dan Pemuka-pemuka masyarakat lainnya dalam wilayah Desa yang bersangkutan.

Pasal 4

Pada upacara pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, Kepala Desa yang akan dilantik berpeakaian Dinass Upacara berwarna putih.

Pasal 5

Urutan acara dalam pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Kepala Desa, adalah sebagai berikut :

- a. Pembacaan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- b. Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto atau Pejabat yang ditunjuk olehnya ;
- c. Penanda tangan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji ;
- d. Kata Pelantikan oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto atau Pejabat yang ditunjuk olehnya ;
- e. Penyematan Tanda Jabatan oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto atau Pejabat yang ditunjuk olehnya ;
- f. Penandatanganan Berita Serah Terima Jabatan ;
- g. Amanat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- h. Pembacaan Do'a.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 6

Hali-hali yang belum diatur dalam peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Mojokerto, 31 Juli 1989

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

Ketua,
Cap. ttd.
ACHMAD SOCHIB

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II MOJOKERTO

Cap. ttd.
WADIJONO, SH.
NIP. 010 055 315

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 14 September 1990 Nomor 333/P Tahun 1990.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah
(Bidang Pemerintahan)

Cap Ttd.
Drs. SOEDJIJO
NIP. 010 016 467

Diundangkan dalam Lembaran daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun 1990 Seri C pada tanggal 25 September 1990 Nomor 9/C.

An. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
M O J O K E R T O

Sekretaris Kotamadya Daerah

Cap. ttd.
Drs. B O I M I N
NIP. 010 045 241

LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KOTANADYA DAERAH TINGKAT II JOGJOKERTO
NOMOR 10 TAHUN 1989

TENTANG

TATA CARA PENUNJANGAN DI PANGKALAN DAN
PELANTIKAN KEPALA DESA

SUSUKAN KATA-KATA SUMPAH/JANJI KEPALA DESA

" SAYA BERSUMPAH/BERJANJI, BAHWA SAYA UNTUK DIANGKAT MENJADI
KEPALA DESA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG DENGAN NAMA ATAU DALIH
APAPUN, TIDAK MEMBERIKAN ATAU MENJANJI ATAU MEMBERIKAN SESUATU
KEPADA SIAPAPUN JUGA.

SAYA BERSUMPAH/BERJANJI, BAHWA SAYA UNTUK MELAKUKAN ATAU TIDAK
MELAKUKAN SESUATU DALAM JABATAN INI, TIDAK SEKALI-KALI AKAN MENE-
RIMA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG DARI SIAPAPUN JUGA SESUATU JAN-
JI ATAU PEMBERIAN.

SAYA BERSUMPAH/BERJANJI, BAHWA SAYA AKAN MEMENUHI KEWAJIBAN SAYA
SEBAGAI KEPALA DESA DENGAN SEBAIK-BAIKNYA DEJUJUR-JUJURNYA, BAHWA
SAYA AKAN TAAT DAN AKAN MEMPERTAHKAN PANCADILA SEBAGAI DASAR
DAN TEOLOGI NEGARA, BAHWA SAYA SENANTIASA AKAN MENGAJUKAN UNDANG-
UNDANG DASAR 1945 DAN SEGALA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BER-
LAKU BAGI NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

SAYA BERSUMPAH/BERJANJI, BAHWA SAYA AKAN MEMEGANG KADARSA SESUATU
YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA KEMASIKAN

SAYA BERSUMPAH/BERJANJI, BAHWA SAYA DALAM MENJALANKAN JABATAN
ATAU PERGAAN SAYA, SENANTIASA AKAN PERLU BERGULISAN KEPENTINGAN
AN NEGARA, DAERAH DAN DESA DARI PADA KEPENTINGAN SAYA SENDIRI, SE-
SEORANG ATAU SESUATU COLOM DAN AKAN MENJUNJUNG TINGGI KEMAHAT-
AN NEGARA, PEMERINTAH, DAERAH DAN DESA.

SAYA BERSUMPAH/BERJANJI, BAHWA SAYA AKAN BERUBAH SUSAHA TENAGA
MEMBANTU MELAKUKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA PADA KEBUDAYAAN,
AKAN SUSAHA KEPADA BANGSA DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA "

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTANADYA DAERAH TINGKAT II
JOGJOKERTO
Kedua,
Cap. Mtd.
ACIHAD SOCHIS

WALIKOTANADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II JOGJOKERTO
Cap. Mtd.
WADJONO, SH.
MIL. 010 055 310

P E N J E L A S A N

A T A S

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
NOMOR 10 TAHUN 1989

TENTANG

TATA CARA PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI DAN
PELANTIKAN KEPALA DESA

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka lebih meningkatkan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna, maka sebagai pelaksanaan dari ketentuan dimaksud dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa juncto Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1981, dipandang perlu menetapkan Tata Cara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Kepala Desa dalam suatu Peraturan Daerah.

Penyusunan Peraturan Daerah ini dengan memperhatikan pada Intruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Tanggal 8 Juli 1981 Nomor 25 Tahun 1981 tentang Tata Cara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Kepala Desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 7 : Cukup jelas.

--- 000 0 000 ---